



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 238/Pdt.P/2023/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Polikarpus Seran**, Tempat tanggal lahir di Lookeu, 01 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Dusun Manumuti, RT. 008, RW.007, Desa Fatuba'a, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 16 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar tertib administrasi;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah **Tempat dan Tahun Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304020107710042 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304021012063138 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu atas nama **POLIKARPUS SERAN** lahir di **Lookeu** pada tanggal **01-07-1971** dan ingin merubah menjadi nama **POLIKARPUS SERAN** lahir di **Batulu** pada tanggal **01-07-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Antonius Padua - Nuela" dengan Nomor Register: 3.043;

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Permandian tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah **Tempat dan Tahun Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304020107710042 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304021012063138 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **POLIKARPUS SERAN** lahir di **Lookeu** pada tanggal **01-07-1971** dan ingin merubah menjadi nama **POLIKARPUS SERAN** lahir di **Batulu** pada tanggal **01-07-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Antonius Padua - Nuela" dengan Nomor Register : 3.043 ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/ pergantian tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304020107710042 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304021012063138 atas nama : **POLIKARPUS SERAN** ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304020107710042 atas nama Pemohon Polikarpus Seran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 13 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304021012063138 atas nama Kepala Keluarga Polikarpus Seran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas No. : Ds.Ftb.470/485/X/2023 atas nama Polikarpus Seran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Timur, Desa Fatuba'a - Taekosruk tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Kutipan dari Buku Permandian Nomor : 3. 043 atas nama Polikarpus Seran, yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. Antonius Padua - Nela, Keuskupan Atambua, tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : DPMTSP.5309/103/SIPD/XII/ 2023-2027 atas nama Polikarpus Seran yang diterbitkan oleh Dr. Filomeno Borromeo (Dokter Praktek/Pemeriksa pada RSUD Atambua – Apotik Belu Farma Kabupaten Belu tertanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : Geradus Mauk :

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggalnya berdekatan atau sebagai tetangga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tahun **1960** ;
- Baha setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat lahir dan tahun lahir yang semula Pemohon lahir di Lookeu, tanggal 01 Juli 1971 dapat dirubah menjadi yang **benar adalah** Pemohon lahir di **Batulu** pada tanggal 01 Juli **1960** ;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah tahun lahirnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar sesuai atau sama dengan Surat Permandian Nomor : 3.043 ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli **1960** di **Batulu** ;

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi II : Andreas Manehat :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bersama dalam satu kampung ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tahun **1960** ;
- Bahwa Pemohon ada memiliki isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat lahir dan tahun lahir yang semula Pemohon lahir di Lookeu, tanggal 01 Juli 1971 dapat dirubah menjadi yang **benar adalah** Pemohon lahir di **Batulu** pada tanggal 01 Juli **1960** ;
- Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon bernama Viktoria Buik ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengganti tempat lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa tempat lahir dan tahun lahir **yang benar** adalah Pemohon lahir di **Batulu** pada tanggal 01 Juli **1960** sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan dari Buku Permandian Nomor : 3.043 (bukti P.4) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304020107710042 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304021012063138 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun lahir Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P.2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Polikarpus Seran tempat lahir di Lookeu, lahir pada tanggal 01 Juli 1971 adalah tercantum tahun lahir Pemohon yang salah sedangkan yang sebenarnya adalah Pemohon lahir di Batulu, pada tanggal 01 Juli **1960** sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Buku Permandian Nomor : 3.043 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Kutipan Buku Permandian Nomor : 3.043 (bukti P.4) sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir di Lookeu, tahun 1971 dirubah menjadi yang benar adalah Pemohon lahir di Batulu pada **tahun 1960** sesuai dengan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Buku Permandian Nomor : 3.043 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304020107710042 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304021012063138 yang semula tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Lookeu, tanggal 01 Juli 1971 dirubah menjadi yang **benar** adalah Pemohon lahir di **Batulu**, tanggal 01 Juli **1960** sesuai dengan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Buku Permandian Nomor : 3.043 ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan pergantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang semula tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Lookeu, tanggal 01 Juli 1971 dirubah menjadi **yang benar** Pemohon lahir di **Batulu**, tanggal 01 Juli **1960** sesuai dengan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Buku Permandian Nomor : 3.043 dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **27 November 2023** oleh Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas, S.H

Faisal Munawir Kossah, S.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-	
- ATK .....	Rp.	60.000.-	
- PNPB panggilan .....	Rp.	10.000.-	
- Materai .....	Rp.	10.000.-	
- Redaksi .....	Rp.	10.000.-	+
J U M L A H .....	Rp.	<u>120.000.-</u>	

**(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;**